

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Optimalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan menjadikan paling baik dan paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau pali tinggi. Jadi, optimalisasi merupakan sesuatu proses meoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi lebih baik.

Menurut Poerdwadminta, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuatu dengan keinginan, jad optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuatu harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi merupakan suatu usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut Machfud, Optimalisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Maka dari itu, diperukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah yaitu melakukan intensifikasi

terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.⁵

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut dengan berdasarkan kebutuhna dan ekonomi desa.⁶ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan yang di kelola secara bersama oleh pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya membantu ekonomi suatu desa dan didirikan atas kebutuhan serta potensi desa yang telah ada.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu desa. Tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Kelahiran BUMDes merupakan kewenangan awal bagi desa. Badan Usaha Milik Desa telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa yang mengamanatkan bahwa BUMDes di bentuk dari salah satu

⁵ Muhammad Ainul Yakin, *Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa*, (Mataram, Skripsi, 2019), hal. 17-19

⁶ Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 : Operasional dan Bentuk BUMDes*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), hal.7

tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga yang di bentuk secara mandiri, dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap perkembangan dan peningkatan pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa juga berfungsi untuk menghalau upaya-upaya sistem kapitalis agar tidak berkembang di desa karena akan dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa.

Dengan terlahirnya BUMDes merupakan suatu pendekatan baru sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kebutuhan dan potensi desa. Dengan maksud dapat menjadi usaha yang dibangun masyarakat agar lebih produktif dan efektif. Manajemen BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dengan kata lain segala sesuatu dari desa, oleh desa, serta kembali pada desa.

Implementasi BUMDes dapat menampung aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wadah kelembagaan yang berbadan hukum sebagai badan usaha milik desa yang dapat dikelola secara profesional atas kerjasama pemerintah desa dengan masyarakatnya. Berdirinya BUMDes berpengaruh sangat besar sebagai tonggak kemandirian suatu ekonomi bangsa dalam lingkup perekonomian desa dan juga sebagai lembaga yang mampu menampung kegiatan perekonomian masyarakat

yang berkembang dengan memiliki ciri berbeda dari berbagai desa dan potensi desa dalam pertumbuhan ekonomi.

Kehadiran Undang-Undang Desa berimplikasikan pada peningkatan kewenangan desa. Peningkatan kewenangan desa berbanding lurus dengan peningkatan pendanaan untuk membiayai otoritas tersebut. pemerintah pusat dan daerah telah memberikan alokasi dana ke desa-desa yang disebut Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, desa dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan salah satu cara/startegi terbaik untuk meningkatkan PADes dan dapat membantu peningkatan perekonomian desa dengan mendirikan BUMDes.

Terdiri tiga poin penting dalam mendirikan BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa, yaitu:

- a. BUMDes sebagai entitas bisnis, yang bertujuan tidak semata-mata mencari laba/keuntungan tetapi memiliki biaya layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan dari PEMDes dan melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat serta menggerakkan perekonomian desa.
- b. BUMDes dilarang mengambil alih kegiatan ekonomi yang telah dilakukan masyarakat namun menciptakan yang baru, menambah nilai atau sinergitas kegiatan ekonomi yang sudah ada dan dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk desa.

- c. BUMDes merupakan bentuk Perubahan Sosial, yang merupakan lembaga bisnis ddirikan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan menciptakan nilai, mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat desa.

Pendirian BUMDes dapat diartikan sebagai wujud demokrasi ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 yang mana harus mencerminkan:

- 1) Semangat kerja sama dan prinsip keluarga.
- 2) Mengelola bumi, air, dan sumber daya alam di desa.
- 3) Demokrasi ekonomi dari, oleh, dan untuk desa.

BUMDes dibentuk melalui kehendak kolektif masyarakat desa melalui Musyawarah Desa, oleh sebab itu ketika BUMDes hadir di desa menunjukkan bahwa masyarakat desa bertanggung jawab. Pemerintah desa hanya pembantu serta perantara. Lahirnya BUMDes didorong menjadi lembaga yang mampu mengelola aset dan potensi yang ada pada desa. Sampai saat ini, desa sering menjadi penonton dari praktis eksploitasi orang lain. Akibatnya, desa tidak bisa mendapatkan manfaat lebih dari kekayaan dan potensi yang ada. Semua kekayaan di desa harus dinikmati oleh semua masyarakat

desa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, BUMDes sangat cocok dengan semangat demokrasi ekonomi dari, oleh dan untuk desa.⁷

Ada beberapa manfaat dengan terbentuknya BUMDes, diantaranya;

- a) Dapat meningkatkan pendapatan asli desa
- b) Dapat membantu mengembangkan perekonomian suatu desa
- c) Dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya suatu desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa
- d) Dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu desa.

BUMDes juga termasuk salah satu lembaga yang dapat pengelolaan ekonomi desa menjadi produktif yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Sedangkan jika dikaitkan dengan otonomi daerah, strategi pengembangan BUMDes tidak semata-mata berdasarkan tujuan pertumbuhan ekonomi, namun ada hal yang lebih penting yaitu menciptakan aktifitas perekonomian desa yang bisa lebih kondusif ditingkat desa, setidaknya pemecahan permasalahan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara luas.⁸

⁷ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), hal. 9-11

⁸ *Ibid.*, hal. 12-14

Ciri utama BUMDes yang dapat dibedakan dengan lembaga-lembaga komersial lainnya adalah :

- (1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaanya dilakukan secara bersama-sama.
- (2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari pemerintah desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
- (3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
- (4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
- (5) Laba dari BUMDes diperuntukkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang serta peraturan yang telah disusun.
- (6) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah desa.
- (7) Serta pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.⁹

a. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebgaia berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 213 Ayat (1).

⁹ Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 : Operasional dan Bentuk BUMDes...*, hal.8-9

- 2) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian pengurus dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.¹⁰

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, namun umumnya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda, keduanya memang

¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

menerangkan mengenai perkembangan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Sebab pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, jadi proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor ekonomi juga akan meningkat.¹¹

Para ahli ekonom meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator untuk menilai kemajuan perekonomian sebuah daerah atau bangsa/negara. Atas dasar ini negara berusaha meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dengan cara berinvestasi dilakukan pada sektor infrastruktur dan sektor produktif ekonomi lainnya. Produktivitas dinilai dari banyaknya jumlah output barang dan jasa yang dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹²

Para ekonom memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda tentang peran pemerintah desa dalam mempromosikan pertumbuhan

¹¹ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), hal.6-10

¹² Sirilius Seran, *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk*, (Yogyakarta: 2012, CV Budi Utama), hal. 113

ekonomi. Pemerintah dapat memakai beberapa kebijakan publik mengenai pertumbuhan ekonomi dalam tingkat yang paling minim, diantaranya sebagai berikut.

- a. Memanfaatkan dukungan dari pemikiran adam smith tentang tangan-tangan tak tampak dengan cara menjaga hak-hak milik masyarakat di desa-desa.
- b. Menjaga kestabilan politik desa.
- c. Membuat warga desa mematuhi kebijakan pemerintah untuk menjadikan sikap *outward-oriented* sebagai perilaku seluruh aktivitas perekonomian desa, sehingga ekonomi desa dapat mengintegrasikan diri dengan perekonomian desa.
- d. Berkaitan pendidikan, investasi modal manusia.¹³

4. Ekonomi Desa

Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri serta relatif mudah. Hal ini anatar lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

¹³ Yoke Muelgini, *Pertumbuhan Ekonomi Desa*, (tk: 2007), hal. 3-5

Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur negara.¹⁵

Desa merupakan salah satu daerah atau wilayah administratif dengan struktur organisasi dengan jelas yang mempunyai kewenangan untuk membangun daerahnya sendiri agar dapat semakin maju dan berkembang. Setiap pemerintah desa bisa jadi memiliki perencanaan yang berbeda-beda sesuai kewenangan, namun pada dasarnya setiap desa pasti memiliki cita-cita sama untuk tujuan utama yang ingin dicapai suatu desa

¹⁴ Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.58

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

yaitu kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang baik pada masyarakat desa.

Menurut W. Richard Scott sosiolog berkebangsaan Amerika menjelaskan bahwa pengertian ekonomi desa adalah wilayah yang termasuk dalam kawasan desa yang memiliki aktivitas ekonomi sebagai petani menjadi dasar perekonomian. Sedangkan profesi petani dalam hal ini tidak hanya masyarakat yang bekerja di ladang, melainkan seorang yang bekerja sebagai nelayan di laut juga termasuk dalam kategori petani.

Pengertian Ekonomi Desa merupakan beragam aktivitas yang mengandung unsur ekonomi suatu desa yang menjadi tumpuan perputaran perekonomian di sebuah wilayah desa. Dalam aturan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengertian Ekonomi Desa yaitu seluruh kegiatan konsumsi, produksi serta investasi pada masyarakat pedesaan telah ditentukan oleh suatu keluarga secara bersama-sama. Dalam setiap bagian keluarga yang telah mencapai kedewasaan, dapat memberikan kontribusi dalam memberikan penghasilan untuk keluarganya.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Damsar, kegiatan sektor perekonomian sebagai suatu mata pencaharian masyarakat pedesaan sangat sulit dipisahkan hal ini disebabkan dalam satu keluarga ada berbagai profesi sumber pendapatannya. Berbagai teori dan pengetahuan ekonomi desa yang berbeda dan akan semakin luas, menjadikan salah satu tanda bahwa masyarakat desa pada prinsipnya akan semakin maju dalam hal

pengelolaan perekonomian. Hal ini, tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang bisa menunjang hingga ke wilayah pedesaan. Dan dapat mempengaruhi perputaran ekonomi dalam skala nasional dengan berkembangnya cara berfikir dan berperilaku masyarakat desa. Suatu negara dapat dikatakan makmur apabila pendayagunaan ekonominya berlangsung dengan baik dan juga pembangunan nasional dapat dikatakan berjalan lancar dan baik apabila dapat mencakup tingkat yang paling bawah yaitu pelosok desa. Pembangunan skala nasional Indonesia saat ini masih tampak ada ketimpangan ekonomi antara perkotaan dengan pedesaan, apalagi dengan munculnya virus yang mematikan warga (Covid-19).¹⁶

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2004 merupakan perjuangan untuk menjadikan suatu desa yang fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Partisipasi masyarakat memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga peran masyarakat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan. Dengan adanya Undang-Undang Desa, masyarakat dapat memanfaatkan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dan mendorong proses partisipasi dalam pengambilan keputusan. Fenomena keberhasilan pengembangan perekonomian desa dari penyaluran dana desa telah banyak dirasakan oleh masyarakat desa. Salah satu dampak positif dari dana desa yang digunakan dengan melakukan pengembangan

¹⁶Abdul Rahman Suleman et all., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa...*, hal. 8-

perekonomian, saat sekarang masyarakat desa mulai berpola pikir dalam perencanaan serta penganggaran desa yang lebih berkualitas. Dana Desa bisa diperuntukkan juga pada Lembaga BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes memberikan dampak atau peran untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan kreatifitas melalui Badan Usaha Milik Desa dengan mempermudah masyarakat desa dalam memperoleh sumber keungan untuk usahanya. Dengan kemudahan-kemudahan akses yang dapat membantu masyarat lebih mandiri.¹⁷

Ciri-ciri perekonomian desa yang menonjol pada masyarakat pedesaan yaitu:

- a. Dalam berkehidupan di desa, masyarakat masih memegang teguh keagamaan atau adat istiadat dari para leluhurnya.
- b. Masyarakat pedesaan saling hidup tolong-menolong tidak hidup secara individualisme.
- c. Mata pencarian masyarakat pedesaan mayoritas sebagai petani.
- d. Masih sulit ditemukannya fasilitas-fasilitas yang mendukung di desa.
- e. Dan juga masyarakatnya masih sulit untuk menerima hal-hal baru atau masih bersifat tertutup dengan munculnya hal-hal baru.¹⁸

Menurut AM Saefudin, secara filosofis Ekonomi Islam berasaskan tiga asas. Pertama, dunia semesta adalah milik Allah SWT semata, yang Allah SWT ciptakan seluruhnya untuk umat di dunia. Hal itu selaras

¹⁷ Basuki Sigit Priyono dkk., *Pengembangan perekonomian desa*, (Jakarta: tp, 2019), hal.7-10

¹⁸ Zulifah Chikmawati, *Peran Bumdes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan melalui Penguatan Sumber Daya Manusia...*, hal. 104

dengan Firman Allah SWT. dalam surah AL-Maidah ayat 20 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁹

Kedua, Allah SWT adalah Maha Kuasa, pencipta segala makhluk, dan semua yang Allah ciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu ciptaan yang paling baik dimuka bumi adalah manusia sebagai khalifah. Manusia diciptakan dari zat dan unsur-unsur yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk melakukan kebaikan. Semua sama posisinya disisi Tuhan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal yang baik kepada Allah SWT. sesuai firman Allah Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

¹⁹ Departemen Agama RI, 005

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁰

Ketiga, Allah SWT. Maha Esa. Allah SWT. tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Semua manusia diciptakan tidak lain menjadi khalifah di muka bumi akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Allah telah memiliki hukum atau aturan-aturan yang harus dijalankan oleh hambanya dalam hal ini ekonomi. Hamba yang menaati aturan Allah SWT. akan dibalas dengan surga-Nya dan yang tidak mentaati aturan-nya akan disiksa di neraka kelak.

Ketidakmerataan karunia dan nikmat Allah dari sumber-sumber ekonomi kepada perorangan atau bangsa adalah kuasa Allah SWT. supaya yang diberi rezeki lebih selalu bersyukur kepada Allah SWT. Implikasi ini terdoktrin bahwa antar manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam aktivitas ekonomi, saling membantu dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi dengan prinsip profit dan manfaatnya. Dalam keadaan ikhtiar masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang nantinya akan lebih baik.²¹

²⁰ Departemen Agama RI, 049

²¹ Ernawati dan Ritta Setiyati, *Wawasan Qur'an tentang Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Volume 8 Nomor 2 November 2017, hal 53-54

5. Ekonomi dalam Hakikat Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun dan berlandaskan atas dasar agama Islam, karena ekonomi Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengerti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam sendiri merupakan sistem kehidupan manusia, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia yang termasuk dalam bidang ekonomi.

a. Arti, Hakikat dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang mana perilakunya telah diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Beberapa ahli ekonomi Islam mendefinisikan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah. Menurut Chapra ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang memerlukan realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individual ataupun menciptakan suatu ketidak seimbangan ekonomi makro atau ekologis.

Beberapa ekonom lainnya memberikan penegasan bahwa ruang lingkup ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang Lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang dipandang dari konsepsi etika kesejahteraan dalam Islam.

Pada hakikatnya ekonomi Islam merupakan metamorfosis nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksud untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan sang pencipta alam (Allah).

Kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktrin dan normatif. Jadi, Islam adalah suatu *deen* (way of life) yang praktis ajarannya tidak hanya aturan hidup yang berhubungan dengan aspek ibadah dan muamalah namun juga mengatur manusia dengan rabbnya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (humanity) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam ekonomi Islam sebagai pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena

kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan oleh Allah (Allah) kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan hal itu pula Allah menyertakan kepada hambanya orientasi spiritual (ruh al ilahiyat) sebagai aspek yang sangat fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan fitrah manusia sebagai “*al makhluq al hanief*” atau makhluk oleh Syed Heidar Nawab Naqvi disebut Teomorfosis.²²

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme, dimana sistem ekonomi Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap pekerjaannya dan melarang menumpuk harta kekayaan tanpa adanya manfaat. Selain itu juga, ekonomi Islam memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dengan tujuan syariah dan moral pada setiap kegiatan ekonomi. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli ekonomi Islam.

- a. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai syariah Islam.
- b. Menurut Metwally, ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku orang muslim (yang beriman) dalam suatu

²² Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (terjemahan dari Islam, Economics, and Society), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

masyarakat Islam dengan mengikuti Al-Qur'an, Hadist Nabi serta Ijma dan Qiyas.

Sistem ekonomi Islam yang memiliki arti suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Sistem ekonomi Islam jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan perpaduan kedua sistem tersebut. Pada sistem ekonomi Islam memiliki sifat positif dari kapitalis dan sosialis, namun terlepas dari sisi negatif.

Sedangkan prinsip sistem ekonomi Islam menurut Metwally sistem ekonomi Islam sendiri memiliki prinsip dasar diantaranya:

- 1) Berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat.

Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, keduanya saling berhubungan. Sumber daya alam dipandang sebagai bagian dari amanah Allah SWT yang dititipkan untuk umat manusia di dunia yang mana penggunaannya akan dipertanggungjawabkan di kehidupan Akhirat kelak. Allah SWT. menegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
 الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²³

Apakah yang kita lakukan di dunia ini pada hakikatnya untuk mencapai tujuan akhir. Pada prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang mana pada sistem tersebut dengan tujuan hanya kehidupan dunia semata.

2) Menciptakan keseimbangan antara pribadi dan umum

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang tidak boleh merugikan orang lain secara umum. Prinsip ini telah ada pada kitab suci Al-Qur'an surah Al-Hasyr Ayat 07, bunyinya sebagai berikut.

²³ Departemen Agama RI, 059

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.²⁴

Dari ayat diatas jelas bahwa suatu kegiatan ekonomitidak boleh mengabaikan dan merugikan orang lain. Prinsip ini harus tercermin pada setiap individu umat di dunia, hal tersebut berbeda dengan sitem kapitalis maupun sosialis, pada ekonomi kapitalis hanya berorientasi pada kepentingan pribadi saja dan sisem ekonomi sosialis hanya berorientasi pada kepentingan negara serta kelompok.

²⁴ Departemen Agama RI, 059

3) Terjaminya hak individual

Setiap individu dalam kegiatan ekonomi Islam diberi kebebasan untuk beraktivitas baik secara individu maupun kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang terdapat pada Al-Quran dan Hadist. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Lebih tegasnya dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ ۚ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁵

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan pada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Pada sistem kapitalis, kebebasan individu tidak dibatasi oleh norma akhirat, sehingga tidak ada perbedaan pendapat dan batasan mana yang halal maupun yang haram. Sedangkan sistem sosialis tidak ada

²⁵ *Ibid.*, 003

kebebasan individu sebab semua aktivitas/kegiatan ekonomi sudah diatur oleh negara.

4) Riba adalah haram

Islam melarang setiap perbuatan riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini sudah tercantum dalam firman Allah SWT. pada surah Ali Imron ayat 130, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

5) Tujuan sistem ekonomi Islam

Dalam banyak literatur, tujuan ekonomi Islam yaitu membantu umat manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan ekonomi Islam mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak. Menurut pendapat Prof. Muhammad Abu Zahrah bahwa syariah Islam diturunkan dengan bertujuan sebagai berikut:

- a) Penyucian jiwa, gara setiap umat di dunia bisa menjadi sumber kebaikan dan bukan sumber keburukan bagi umat yang lain serta lingkungan.

- b) Tegaknya keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslim maupun non muslim keadilan berbagai aspek dalam kehidupan harus tercipta demi terlaksananya kemaslahatan bersama, baik menyangkut kepentingan individu maupun umum.
- c) Masalahah (kebaikan) yang dimaksud dan disepakati oleh para ulama yaitu terjaganya lima perlindungan dasar yaitu perlindungan agama (al-din), perlindungan jiwa (al-nafs), perlindungan akal (al-aql), perlindungan keturunan (al-nafsl), dan perlindungan harta (al-mal).²⁶

B. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irkham Abdul Rochim, 2019 ²⁷	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi	Membahas tentang pengelolaan dan pengembangan BUMDes	Penelitian terdahulu membahas permasalahan peran BUMDes

²⁶ Muklis Bin Abdul Aziz and Didin Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hal.29-35

²⁷ Irkham Abdul Rochim, Skripsi “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri WaliSongo, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 19-112

		Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam		dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang optimalisasi BUMDes
2.	M. Imam Rico F, 2019 ²⁸	Analisis Peran Program Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perspektif	Membahas tentang pengembangan BUMDes	Penelitian terdahulu membahas tentang peran program BUMDes Penelitian sekarang

²⁸M. Imam Rico F, *Analisis Peran Program Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Perspektif Ekonomi Islam Studi di Desa Way Galih*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 32-64

		Ekonomi Islam Studi di Desa Way Galih		membahas tentang optimalisasi BUMDes
3.	Yeni Wulandari, 2019 ²⁹	Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam	Membahas tentang pengelolaan BUMDes	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor- faktor kinerja BUMDes Sedangkan penelitian sekarang tentang optimalisasi BUMDes


C. Kerangka dalam Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Menurut pendapat Widayat dan Amirullah, suatu kerangka konseptual atau rancangan berfikir adalah model atau dasar pemikiran dari penelitian perihal bagaimana teori berhubungan

²⁹ Yeni Wulandari, *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Persepektif Ekonomi Islam*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 25-64

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dengan permasalahan utama. Kerangka berfikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi pokok (objek) penelitian.³⁰



Dari kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu Badan Usaha Milik Desa berpengaruh sangat penting pada pertumbuhan ekonomi desa di Desa Selokajang perspektif ekonomi Islam.

2. Kerangka Operasional

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan dan potensi desa yang dipisahkan guna mengelola set, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Dalam penelitian ini kerangka operasional yang digunakan yaitu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dalam perspektif ekonomi

³⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : 2019, Media Sahabat Cendekia), hal. 125

Islam yang mana penulis meneliti pada BUMDes Selokajang Makmur berada di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Bagaimana optimalisasi ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi desa, dalam setiap desa pun tidak sama kemampuan dan potensi ekonomi yang dimiliki. BUMDes dipandang menurut ekonomi Islam apakah mampu dan sesuai dengan ketentuan dan syariah agama Islam. Hal ini sangat penting untuk ditekankan dalam masyarakat sekitar bagaimana BUMDes sesuai dengan syariah Islam yang ada.